



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Kalimanah Wetan, RT.002/RW.001, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kalimanah Wetan, RT.002/RW.001, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor: 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg tanggal 04 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung yang sah dari Budiarto dan Suratmi, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.075/TP/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga, tertanggal 28 Maret 2005;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Halaman 1 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan ANAK PARA PEMOHON dan CALON MENANTU PARA PEMOHON, rencananya akan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimanah. Namun maksud Para Pemohon tersebut ditolak, disebabkan usia anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan syariat maupun undang-Undang, kecuali syarat usia calon pengantin pria yang belum mencapai 19 tahun. Antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON MENANTU PARA PEMOHON pun tidak terdapat hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena persusuan;
4. Bahwa hubungan percintaan antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON MENANTU PARA PEMOHON, sudah terlampau erat dan sulit untuk dipisahkan karena keduanya telah berpacaran sekitar 1 tahun, dan keduanya sering jalan-jalan/ bepergian bersama. Bahkan pada saat permohonan ini diajukan ANAK PARA PEMOHON dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 3 bulan pada saat surat permohonan ini dibuat;
5. Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah menerima pinangan dari CALON MENANTU PARA PEMOHON. Saat menerima pinangan tersebut ANAK PARA PEMOHON pun sedang tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
6. Bahwa CALON MENANTU PARA PEMOHON saat ini telah bekerja sebagai Karyawan Toko Sembako, dan memiliki penghasilan bulanan rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Penghasilan tersebut insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di kemudian hari;
7. Bahwa identitas orang tua calon mempelai Pria adalah;

Nama Ayah	:	CALON BESAN LELAKI PARA PEMOHON;
NIK	:	3303010708780005;
Umur/TTL	:	Purbalingga, 07 Agustus 1978 (umur 43 tahun);
Agama	:	Islam;
Pendidikan	:	SLTP;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Halaman 2 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman : Desa Karangtengah, RT.005/RW.003, Kecamatan
Kemangkon, Kabupaten Purbalingga;
----- DAN -----;

Nama Ibu : **CALON BESAN PEREMPUAN PARA**
NIK : **PEMOHON;**
3303014405760001;
Umur/TTL : Purbalingga, 04 mei 1976 (umur 45 tahun);
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Petani;
Tempat Kediaman : Desa Karangtengah, RT.005/RW.003, Kecamatan
Kemangkon, Kabupaten Purbalingga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan memeriksa Permohonan
Para Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon
yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan CALON
MENANTU PARA PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para
Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami Para Pemohon serta orangtua
calon suami Para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para
Pemohon, calon suami serta orangtua calon suami tentang resiko perkawinan
dini yang akan dilakukan, sehingga para pihak disarankan menunda rencana
pernikahan anaknya hingga anak tersebut sudah mencapai umur untuk
menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur
19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya
tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Halaman 3 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Muthia Nur Halimah binti Sudarso dengan calon suaminya bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah menasihati anaknya tetapi tidak berhasil.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama Muthia Nur Halimah binti Sudarso yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Muthia Nur Halimah binti Sudarso adalah anak kandung Para Pemohon;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Halaman 4 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON;
- Bahwa Muthia Nur Halimah binti Sudarso dan CALON MENANTU PARA PEMOHON sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa Muthia Nur Halimah binti Sudarso dan CALON MENANTU PARA PEMOHON adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon di persidangan, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON MENANTU PARA PEMOHON adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa benar CALON MENANTU PARA PEMOHON sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama Muthia Nur Halimah binti Sudarso, sudah sangat erat hubungannya sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa CALON MENANTU PARA PEMOHON siap menikah dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.
- Bahwa antara CALON MENANTU PARA PEMOHON dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Halaman 5 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status CALON MENANTU PARA PEMOHON masih perjaka, sedangkan status anak Para Pemohon masih gadis.
- Bahwa CALON MENANTU PARA PEMOHON akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon yaitu Eko Basito, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal Desa Karangtengah, RT.005/RW.003, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga (ayah kandung calon suami anak Para Pemohon) dan CALON BESAN PEREMPUAN PARA PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal Desa Karangtengah, RT.005/RW.003, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga (ibu kandung calon suami anak Para Pemohon) di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon besan dengan Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak mereka.
- Bahwa benar CALON MENANTU PARA PEMOHON sudah lama menjalin cinta dengan anak Para Pemohon dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab.
- Bahwa antara CALON MENANTU PARA PEMOHON dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa calon besan dengan Para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing.
- Bahwa ayah CALON MENANTU PARA PEMOHON siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303062606730001 tanggal 25 Agustus 2012 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Halaman 6 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303066112780002 tanggal 24 Agustus 2012 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

3 Fotokopi Kartu Keluarga (Para Pemohon = anak Dispensasi Kawin) Nomor 3303060203050420 tanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

4 Fotokopi Surat Keterangan Domisili Anak Dispensasi Kawin Nomor 923/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimanah Wetan. Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Dispensasi Kawin Nomor 1.075/TP/2005 tanggal 28 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;

6 Fotokopi Ijazah Anak Dispensasi Kawin Nomor DN-03/D-SMP/13/0819532 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Halaman 7 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;

7 Fotokopi Surat Keterangan Domisili calon suami Nomor 470/1449/XII/KRT/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf;

8 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami Nomor 2180/KEC/2005 tanggal 11 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan diparaf;

9 Fotokopi Ijazah calon suami Nomor DN-03/D-SMP/13/0819639 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, tanggal dan diparaf;

10 Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk Kawin / Surat Keterangan Pemeriksaan Anak Dispensasi Kawin, tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kalimanah Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, tanggal dan diparaf;

11 Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk Kawin / Surat Keterangan Pemeriksaan calon suami, tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kalimanah Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, tanggal dan diparaf;

12 Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Anak Dispensasi Kawin, tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kalimanah Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Halaman 8 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, tanggal dan diparaf;

13 Fotokopi Surat Pernyataan Penasehatan, tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kalimanah Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13, tanggal dan diparaf;

14 Fotokopi Surat Penolakan KUA Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Nomor B-599/Kua.11.03.5/PW.01/12/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14, tanggal dan diparaf;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Halaman 9 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Muthia Nur Halimah binti Sudarso, berusia 17 tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, dimana anak Para Pemohon dan calon suami, masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Halaman 10 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan nya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.14 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.14 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di *nazege*len di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.14 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg dan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang berisi tentang identitas Para Pemohon dan anak Pemohon yang mana terbukti bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Muthia Nur Halimah binti Sudarso dan antara Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Purbalingga, Dengan demikian, maka bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan akta kelahiran atas nama Muthia Nur Halimah binti Sudarso yang mana terbukti bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 27 Desember 2004 yang saat ini berusia 17 tahun. Dengan demikian, maka bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi ijazah atas nama Muthia Nur Halimah binti Sudarso yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari anak Para Pemohon adalah SMP. Dengan demikian, maka bukti P.6 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Halaman 11 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran atas nama calon suami terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut berusia 16 tahun 8 bulan. Dengan demikian, maka bukti P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa fotokopi ijazah atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari calon suami anak Para Pemohon adalah SMP. Dengan demikian, maka bukti P.9 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 dan P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat/Hamil atas nama Muthia Nur Halimah binti Sudarso dan CALON MENANTU PARA PEMOHON yang mana menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat dan siap menikah bahkan telah hamil 3 bulan. Dengan demikian, maka bukti P.10 dan P.11 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan atas nama Muthia Nur Halimah binti Sudarso yang mana menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat dan siap menikah bahkan telah hamil 3 bulan. Dengan demikian, maka bukti P.12 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 berupa Surat Keterangan Konseling Pra Nikah atas nama Muthia Nur Halimah binti Sudarso yang mana

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Halaman 12 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa calon istri anak Para Pemohon telah mengikuti bimbingan pra nikah. Dengan demikian, maka bukti P.13 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama atas nama Muthia Nur Halimah binti Sudarso yang mana terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimanah, ditolak dengan alasan pihak calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun, Dengan demikian, maka bukti P.14 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami dan alat bukti, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan toko sembako dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 1.500.000;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Halaman 13 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dan transaksional;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selamakurang lebih 1tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini telah hamil kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Muthia Nur Halimah binti Sudarso dengan calon suaminya yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Halaman 14 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, sedangkan kemampuan material calon suaminya anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan toko sembako dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 1.500.000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai serta

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Halaman 15 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) bahkan anak Para Pemohon telah hamil kurang lebih 3 bulan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 18 Tahun 7 Bulan 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Muthia Nur Halimah binti Sudarso untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Halaman 16 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Muthia Nur Halimah binti Sudarso untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh Drs. Baridun, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Awwab Nafies, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

Drs. Baridun, S.H.
Panitera Pengganti,

Awwab Nafies, S.H.

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Halaman 17 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	320.000,00

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Halaman 18 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)